



RSJ PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

FORENSIK

VISUM ET REPERTUM PSYCHIATRICUM



RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

<p>RUMAH SAKIT JiWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> 	VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK		
	<p>No. Dokumen 445.2/001/FRSK. RSJPROV</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</p>	<p>Tanggal Terbit 2 Januari 2022</p>	<p>Ditetapkan : Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat,  dr. Wilson, Sp.KJ., M.Kes NIP. 196803162000031005</p> 	
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tindakan Visum et Repertum Psikiatrik adalah hasil pemeriksaan medis yg dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan pengadilan sebagai sarana pembuktian.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visum et Repertum untuk bidang psikiatri disebut Visum et Repertum Psychiatricum. Umumnya V et R Psychiatricum dibuat setelah seorang dokter memeriksa obyek (pasien, terperiksa, orang, dan barang bukti). Pemeriksaan ini dilakukan setelah seseorang mengalami suatu peristiwa atau sengketa hukum, jadi peristiwa post facto. 2. Namun tidak jarang hasil pemeriksaan dipakai untuk membuat gambaran tentang kemungkinan hubungan antara keadaan terperiksa dengan peristiwa hukum atau keadaan lalulintas hukum di masa mendatang. Jadi ini merupakan prediksi suatu keadaan yang belum terjadi (pre facto). 		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis. 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor: YM.00.03.2.2 tanggal 27 November 1996 tentang pedoman pengelolaan rekam medis rumah sakit di Indonesia. 3. Yang membuat <i>visum et repertum psychiatricum</i> adalah seorang dokter ahli jiwa (psikiater) yang memegang ijazah keahlian kedokteran jiwa yang diakui sah di Indonesia. 4. Pemohon adalah pejabat/ Badan/ Lembaga yang berwenang yang mengajukan permintaan tertulis kepada dokter ahli jiwa untuk memberikan keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang. 5. Surat dibuat setelah dokter ahli jiwa melaksanakan pemeriksaan dan observasi psikiatrik untuk mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dan harus dibuat dalam jangka waktu 14 hari atau lebih terhitung mulai saat pasien (Klien/terdakwa) berada di tempat perawatan 		



No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
445.2/001/FRSK. RSJPROV	01	2/2

PROSEDUR

1. Klien Datang Dengan Surat Permohonan/ Permintaan Visum Et Repertum Tertulis dan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yang Di Tujukan Kepada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemohon mendaftarkan klien melalui pendaftaran rumah sakit jiwa / rekam medis bila klien tenang dan melalui poliklinik / bukan kasus gawat darurat
3. Apabila klien yang akan dilakukan Visum et Repertum Psikiatrik bersifat gawat darurat dapat langsung melalui Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
4. Klien akan di terima oleh petugas poliklinik atau petugas IGD dan petugas forensik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
5. Berkas Penerimaan/ Administrasi Klien Selesai maka klien akan di tempatkan di Ruang Psikiatrik Intensif Care Unit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
6. Klien akan di lakukan penanganan Tim Ahli Forensik Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari Dokter Psikiatri Dan Psikolog Klinis
7. Klien di observasi selama 14 hari dan dilakukan pemeriksaan :
 - a. Klien diobservasi selama 14 hari atau lebih dan dapat diperpanjang bila diperlukan dengan persetujuan tertulis pemohon, dengan memperhatikan masa tahanan
 - b. Permohonan surat perpanjangan observasi dilakukan secara resmi dan tertulis
 - c. Selama diobservasi, Klien mendapat penjagaan dari pihak pemohon dan tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan Direktur/Pihak terkait forensik psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
 - d. Selama observasi tidak dilakukan terapi, kecuali dalam keadaan darurat medik tertentu.
 - e. Selama proses observasi, Klien dilarang dibawa keluar dari Direktur/Pihak terkait forensik psikiatrik di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat kecuali untuk pemeriksaan penunjang medis.
 - f. Setelah proses observasi selesai, terperiksa dapat dibawa kembali oleh instansi pemohon dan Visum et Repertum Psikiatrik.
 - g. Pembiayaan ditanggung oleh instansi pemohon atau keluarga Klien.

<p>RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</p> 	VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIK		
PROSEDUR	<p>No. Dokumen 445.2/001/FRSK. RSJPROV</p>	<p>No. Revisi 01</p>	<p>Halaman 2/2</p>
UNIT TERKAIT	<p>8. Surat / Hasil et Repertum psikiatrik dibuat setelah dokter ahli jiwa melaksanakan pemeriksaan dan observasi psikiatrik untuk mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dan harus dibuat dalam jangka waktu 14 hari atau lebih terhitung mulai saat pasien (tersangka/terdakwa) berada di tempat perawatan</p> <p>9. Surat / Hasil et Repertum psikiatrik dapat di ambil di instalasi rekam medis Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat</p> <p>1. INSTALASI GAWAT DARURAT 2. POLIKLINIK 3. PSIKIATRIK INTENSIF CARE UNIT 4. INSTALASI REKAM MEDIS</p>		